



**PUTUSAN**

**NOMOR : 36/PID.SUS/2013/PN.KTA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRDAUS Bin M. SYARIF**  
Tempat Lahir : Kota Agung  
Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 28 Maret 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pekon Kota Batu Kecamatan Kota Agung Pusat  
Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepad terdakwa tentang haknya untuk



didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa apabila terdakwa tidak mampu, namun persidangan terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan apabila oleh karena itu majelis merasa perlu untuk menghormati sikap terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-rialah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor : B-19/N.8.16/Euh.2/02/2013, tanggal 14 Februari 2013;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 14 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 20/K.GUNG/02/2013, tertanggal 05 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS Bin M. SYARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam**



**miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRDAUS Bin M. SYARIF** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap para pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM- 20/K.Gung/02/2013, tertanggal 14 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa **FIRDAUS Bin M. SYARIF** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jl. Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung atau setidaknya - tidaknya di tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggl 12 Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, saksi GANI SRI SADONA bersama saksi TRI SEPTO WIBOWO sedang melaksanakan tugas razia/operasi menanggulangi segala bentuk gangguan Kamtibmas khususnya Curas, Surat dan Suranmor (C3) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/826/XII/2012/Reskrn tanggal 01 Desember 2012;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa FIRDAUS Bin M. SYARIF melintas di Jl. Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor dan dihentikan oleh saksi GANI SRI SADONA bersama saksi TRI SEPTO WIBOWO, selanjutnya saksi GANI SRI SADONA bersama saksi TRI SEPTO WIBOWO mmeriksa terdakw ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) yang diselipkan di balik baju pada pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) merupakan milik terdakwa yang di bawa dar rumah terdakwa di pekon Kota Batu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

**Saksi I : GANI SRI SADONA;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekra jam 20.00 Wib saksi selaku anggota Sat. Sabhara Polres Tanggamus



bersama saksi TRI SEPTO WIBOWO melaksanakan razia / operasi dalam rangka menanggulangi segala bentuk gangguan Kamtibmas khususnya Curas, Surat dan Suranmor (C3) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/826/XII/2012/Reskrn tanggal 01 Desember 2012;

- Bahwa pada saat melaksanakan razia / operasi tersebut ketika saksi bersama TRI SEPTO WIBOWO dan rombongan anggota Polres Tanggamus melintas di Jalan Raya Kota Batu kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, saksi melihat terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu kendaraan melintas di Jalan Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, kemudian saksi memberhentikan dan memeriksa terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) yang diselipkan di balik baju pada pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) merupakan milik terdakwa yang di bawa dari rumah terdakwa yang akan digunakan untuk membantu hajatan di rumah keluarganya;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh saksi, terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi II : TRI SEPTO WIBOWO:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib saksi selaku anggota Sat. Sabhara Polres Tanggamus bersama saksi GANI SRI SADONA melaksanakan razia / operasi dalam rangka menanggulangi segala bentuk gangguan Kamtibmas



hususnya Curas, Surat dan Suranmor (C3) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/826/XII/2012/Reskrn tanggal 01 Desember 2012;

- Bahwa pada saat melaksanakan razia / operasi tersebut ketika saksi bersama GANI SRI SADONA dan rombongan anggota Polres Tanggamus melintas di Jalan Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, saksi melihat terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu kendaraan melintas di Jalan Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, kemudian saksi memberhentikan dan memeriksa terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) yang diselipkan di balik baju pada pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) merupakan milik terdakwa yang di bawa dari rumah terdakwa yang akan digunakan untuk membantu hajatan di rumah keluarganya;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh saksi, terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **FIRDAUS Bin M. SYARIF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor keluar dari rumah terdakwa di Pekon Kota batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus hendak ke tempat hajatan paman terdakwa di pekon Kota Batu dari rumah terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) dengan maksud akan terdakwa gunakan untuk membantu membuat kembang telur di tempat hajatan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi GANI SRI SADONA dan saksi TRI SPTO WIBOWO yang datang dari arah Wonosobo;
- Bahwa setelah diberhentikan lalu terdakwa diperiksa oleh saksi GANI SRI SADONA dan saksi TRI SPTO WIBOWO dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) tersebut bisa digunakan untuk menikam dan menusuk;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari adalah petani yang mana tidak ada hubungannya pisau yang terdakwa bawa tersebut dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 235/Pen.Pid/2012/PN.KTA, tertanggal 26 Desember 2012, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor keluar dari rumah terdakwa di Pekon Kota batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus hendak ke tempat hajatan paman terdakwa di pekon Kota Batu dari rumah terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) dengan maksud akan terdakwa gunakan untuk membantu membuat kembang telor di tempat hajatan tersebut;
- Bahwa benar ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi GANI SRI SADONA dan saksi TRI SPTO WIBOWO yang datang dari arah Wonosobo;
- Bahwa benar setelah diberhentikan lalu terdakwa diperiksa oleh saksi GANI SRI SADONA dan saksi TRI SPTO WIBOWO dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa;



- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) tersebut bisa digunakan untuk menikam dan menusuk;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari adalah petani yang mana tidak ada hubungannya pisau yang terdakwa bawa tersebut dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

**Unsur Kesatu : barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **FIRDAUS BIN M. SYARIF**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 20/K.Gung/02/2013, tertanggal 14 Februari 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

**Unsur Kedua : “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wib terdakwa seorang diri dengan mengendarai sepeda motor keluar dari rumah terdakwa di Pekon Kota batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus hendak ke tempat hajatan paman terdakwa di pekan Kota Batu dari rumah terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) dengan maksud akan terdakwa gunakan untuk membantu membuat kembang telur di tempat hajatan tersebut;

Bahwa benar ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Kota Batu Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi yaitu saksi GANI SRI SADONA dan saksi TRI SPTO WIBOWO yang datang dari arah Wonosobo;

Bahwa benar setelah diberhentikan lalu terdakwa diperiksa oleh saksi GANI SRI SADONA dan saksi TRI SPTO WIBOWO dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri di balik baju terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis keris tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah gunakan untuk membantu membuat kembang telur di tempat hajatan tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter) yang dibawa terdakwa tergolong senjata penusuk atau penikam bukan termasuk alat untuk bertani sehingga tidak lazim untuk dibawa sehari-hari dan untuk membawa alat tersebut diperlukan ijin dari pihak yang berwajib, sedangkan ketika terdakwa membawa senjata tersebut



ternyata tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang kedua ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsure dari pasal 2 Ayat (1) ke- 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 alam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis hakim perlu diperlihatkan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memeberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP,



maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggungan seorang isteri dan seorang anak yang membutuhkan nafkah / biaya untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan



memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin para terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi para terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hokum sebagaimana tersebut diatas, termasuk pula pertimbangan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi diri



Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah sesuai lamanya masa penjtuhan pidana kepada diri terdakwa, sebagaimana yang tertulis pada putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS Bin M. SYARIF** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam/senjata penusuk”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bersarung kulit dengan mata pisau tajam terbuat dari logam dan ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 15 cm (centimeter), **dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Senin**, tanggal **11 Maret 2013**, oleh kami : **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DANANG UTARYO, S.H., MH** dan **ROBBY ALAMSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **HIDAYAT SUNARYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **CHANDRA JULYANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

Hakim

dto

dto

**DANANG UTARYO, S.H., M.H.**  
**S.H., M.H.**

**CHANDRA GAUTAMA,**

-

dto

**ROBBY ALAMSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**HIDAYAT SUNARYA, S.H.**